



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2000 NOMOR : 32**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mencabut Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENCABUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1997 Nomor 3 E Seri D Nomor 3 E) dinyatakan dicabut.

Pasal 2

Untuk selanjutnya, Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo ditentukan dalam Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo serta dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,
Yang Menjalankan Tugas**

ttd

HARUMAN ANWAR
Pembantu Bupati Sukoharjo Wilayah Sukoharjo

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2000 NOMOR : 32**